

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 11 TAHUN 2024

NOMOR 5 TAHUN 2024

TANGGAL 31 JULI 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ANDRI WARMAN**
Jabatan : Bupati Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No 1 Lubuk Basung
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam

2. a. Nama : **NOVI IRWAN**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung

- b. Nama : **SUHARMAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung

- c. Nama : **MARGA INDRA PUTRA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No.2 Lubuk Basung

- d. Nama : **IRFAN AMRAN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam
Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk Basung

sebagai Pimpinan Dewan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai

dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Belanja serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya anggaran pendapatan, belanja dan pembayaan daerah akan disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lamplan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Lubuk Basung, 31 Juli 2024

BUPATI AGAM
Selaku
PIHAK PERTAMA



ANDRI WARMAN



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN AGAM



NOVI IRWAN
KETUA



SUNARMAN
WAKIL KETUA



MARGA INDRA PUTRA
WAKIL KETUA



IRFAN AMRAN
WAKIL KETUA



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Agam Tahun 2024. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2024 disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor Tahun 2024. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) tahun 2024 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ditemukan

berbagai kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan PPAS Tahun 2024 yaitu :

1. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan APBD yang ditetapkan sebelumnya, mencakup:

- Perubahan asumsi kerangka pendanaan yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan dana bagi hasil Pajak Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 903-330-2024 tanggal 26 April 2024 Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dimana terjadi peningkatan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam sebesar Rp. 12.237.776.192,00 dan kurang salur DBH pajak Provinsi ke Kabupaten Agam sebesar Rp. 23.205.815.451 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/PPD-Bapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024.

- pengurangan belanja transfer dari pusat sebesar Rp. 9.998.408.238,00 akibat adanya sisa penggunaan DAK tahun 2023, sehingga untuk tahun 2024 alokasi pendapatan transfer DAK dikurangi sebanyak sisa tersebut.

- Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan hasil evaluasi.

- b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Penerimaan dan Besaran Alokasi BOP PAUD, Dana BOP Sekolah Kinerja dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2024.
 - c. Capaian beberapa target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target di perubahan RKPD Tahun 2024.
 - d. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah, mencakup:
 - Adanya kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan memperhatikan urgensi kegiatan dan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
 - Capaian target kinerja program kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi pendanaan tidak tercapai.
 - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
2. Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan kembali sebesar sebesar Rp. 48.620.328.848 terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2024 yaitu sebesar Rp. 81.276.661.479 atau turun sebesar Rp. 32.656,332.631 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024.
3. Mengakomodir pergeseran yang dilakukan sebelumnya, yaitu:

- a. Pergeseran pertama, menindaklanjuti hasil rewiu oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 700.1.2.1/56/ITDA-2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Dinas Pertanian Nomor 700.121/57/ITDA-2024 tanggal 20 Maretg 2024.
- b. Pergeseran kedua menindak lanjuti:
 - 1) Memenuhi alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya tahun 2023 dan 2024 dilakukan pemetaan sub kegiatan sesuai dengan PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
 - 2) Surat Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 030/76.a/BPKAD-PAP/2024 tanggal 30 Februari 2024 perihal Permintaan Data Kelengkapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kab/Kota yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2023 dan 2024, telah dilakukan rekonsiliasi kegiatan yang bersumber dari DBH Sawit tahun 2023 dan 2024 pada tanggal 27 february di Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta telah dibahas dengan Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan dan Dinas Pertanian.
 - 3) Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 900.1.15/996/BPKAD/2023 tanggal 24 November 2023

tentang pembahasan RKP DBH CHT Tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan yang bersumber dari DBH CHT yang telah dialokasikan pada APBD Tahun 2024 dengan RKPD hasil pembahasan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.

c. Pergeseran 3, menindaklanjuti:

- 1) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A.SJ tentang hasil Pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menginventarisir dan memetakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun 2024.
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak nomor 8 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024, yang mengamanatkan perlunya dilakukan penyesuaian nomenklatur dan rekening belanja dengan Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan DAK non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2024.
- 3) Menyikapi kondisi di beberapa Perangkat Daerah yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran, diantaranya mengakomodir dana MTQ Tahun 2024 di Kecamatan, dana BPJS, JKK, JKM di beberapa Perangkat Daerah

Selanjutnya dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Triwulan I Tahun 2024,

serta penyesuaian terhadap pagu Dana Transfer maka perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif.

Sehubungan hal tersebut perubahan KUA Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

1.2 Tujuan

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

- a. Penyediaan acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah dan Perubahan DPA Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Untuk Tahun Anggaran 2024
- b. Tersedianya Acuan dalam Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Agam dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan PPAS Tahun 2024 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD Tahun 2024. Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2024 naik sebesar Rp.35.550.075.428,- yaitu dari semula sebesar Rp.1.601.400.952.536,- menjadi sebesar Rp.1.633.951.027.964,- atau naik sebesar 2,31%. Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Transfer naik sebesar Rp.32.550.075.428,- dari semula sebesar Rp.1.381.032.267.078,- menjadi sebesar Rp.1.413.582.342.506,- atau naik sebesar 2,36%. Secara keseluruhan Perubahan Pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 ini tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Awal Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.219.618.685.458,-

2.2. Pendapatan Transfer.

Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bertambah sebesar Rp.32.550.075.428,- yang bersumber dari penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.224.697.000,- Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp.12.237.766.192,-, Penerimaan Kurang Salur DBH Pajak Provinsi sebesar Rp.23.205.815.451,- dan Penerimaan Kurang Salur Pajak Rokok Tahun 2023 sebesar Rp.3.537.705.023,- serta penerimaan alokasi dana BOS sebesar Rp.3.342.500.000,- sesuai

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 211/P/2024 tentang Penerimaan dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya terdapat pengurangan pengalokasian Target DAK Non Fisik sebesar Rp.9.998.408.238,- karena sisa DAK Non Fisik tersebut penerimaannya telah dikonversi oleh Pemerintah Pusat melalui SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2023, artinya penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2024 secara target penerimaan tidak mengalami pengurangan namun sumber penerimaannya sebesar Rp.9.998.408.238,- melalui SiLPA Tahun 2023.

2.3. Lain Lain Pendapatan Yang Sah

Lain Lain Pendapatan Yang Sah pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2024 ini tidak mengalami perubahan atau sama dengan APBD Awal Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.750.000.000,-.

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026 ini diterjemahkan dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024, yaitu:

1. Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan nagari

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Peningkatan kualitas aparatur perencana
- 2) Menjaga keselarasan perencanaan daerah kabupaten, propinsi dan nasional
- 3) Peningkatan kapasitas kelitbangan daerah serta memperluas jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan
- 4) Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah
- 5) Peningkatan kapasitas APIP
- 6) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah
- 7) Peningkatan kualiyas penatausahaan BMD
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikas pendapatan daerah
- 9) Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi pemerintah daerah
- 10) Penguatan struktur organisasi pemerintah daerah, termasuk pembentukan unit kerja teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.
- 11) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur sesuai sistem merit
- 12) Peningkatan penerapan sistem smart government

- 13) Meningkatkan transparansi informasi publik
- 14) Meningkatkan kualitas data dan layanan informasi
- 15) Meningkatkan keamanan Informasi
- 16) Penerapan kebijakan standar pelayanan prima
- 17) Optimalisasi penyelesaian pengaduan
- 18) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur, tata kelola kelembagaan dan sistem pelayanan administrasi nagari sesuai standar

2. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Usaha Pertanian Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Mengembangkan kawasan berbasis komoditi potensial serta pengembangan kawasan peternakan.
- 2) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
- 3) Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- 4) Pengadaan benih/bibit yang bermutu untuk pertanian, peternakan dan perikanan
- 5) Meningkatkan upaya minimalisasi resiko kerugian gagal panen akibat penyakit, serangan hama dan bencana alam.
- 6) Pengamanan produksi melalui mitigasi, peningkatan pengendalian dan pencegahan terhadap OPT, penanganan panen dan pasca panen.

- 7) Meningkatkan penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan di bidang pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- 8) Mengembangkan kelembagaan usaha pelayanan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang langsung dikelola oleh petani/kelompok tani
- 9) Peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan, perbaikan irigasi dan pemanfaatan lahan kering/tidur
- 10) Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
- 11) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
- 12) Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
- 13) Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan
- 14) Meningkatkan potensi perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan
- 15) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi

3. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pengendalian izin di kawasan industri.
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk

- 3) Penguatan dukungan lembaga keuangan terhadap UMKM
- 4) Revitalisasi pasar
- 5) Pengembangan jejaring pemasaran
- 6) Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha
- 7) Membangun kemitraan dengan swasta dan perantau dalam permodalan usaha
- 8) Fasililtasi Perizinan Usaha Mikro
- 9) Meningkatkan produktivitas sektor UMKM, daya saing Usaha Mikro dan Kecil, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- 10) Meningkatkan akses pasar usaha mikro ke daerah-daerah yang potensial
- 11) Meningkatkan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha mikro
- 12) Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
- 13) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Usaha Mikro
- 14) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis Kompetensi (BLK).
- 15) Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan

4. Peningkatan Kepariwisata Melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Mengembangkan dan menata destinasi unggulan yang representatif.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata RKPD

- 3) Meningkatkan fasilitasi dan sarana prasarana pada destinasi wisata
- 4) Pengembangan kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh.
- 5) Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Membangun jejaring dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
- 7) Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif dan Pokdarwis
- 8) Fasilitasi permodalan bagu pelaku usaha ekonomi kreatif
- 9) Mengembangkan industri pariwisata berlandaskan syariah (halal Tourism) berbasis edukasi, agro, greentourism, olahraga dan budaya lokal.
- 10) Meningkatkan even-even wisata dan atraksi budaya di destinasi wisata unggulan
- 11) Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan)
- 3) Pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- 5) Meningkatkan pengelolaan sampah dan pembangunan TPA Regional
- 6) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat

- 7) Meningkatkan penataan drainase
- 8) Pengelolaan ruang terbuka hijau
- 9) Meningkatkan pengawasan pengelolaan LH pada industri/usaha kegiatan
- 10) Meningkatkan kualitas air dan revitalisasi Dana Maninjau
- 11) Penyediaan dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko LH.
- 12) Penetapan regulasi dan pengendalian tata ruang secara ketat dan konsisten.
- 13) Peningkatan penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, serta tersedianya dokumen kebencanaan yang sah/legal.
- 14) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 15) Pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air;
- 16) Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali;
- 17) Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal)
- 18) Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)
- 19) Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam
- 20) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
- 21) Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara

6. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta daya saing pemuda

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan
- 2) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Kesehatan
- 3) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Sosial
- 4) Peningkatan aksesibilitas dan mutu bidang pendidikan
- 5) Pengembangan kurikulum pendidikan dan kurikulum berbasis muatan lokal (Hafiz Al Quran, ABS-SBK, Bahasa Inggris)
- 6) Pengembangan moto pendidikan CAKAP (Cerdas Aktif Kreatif serta Perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan)
- 7) Perbaikan sarana dan prasana Pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang kondusif.
- 8) Peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik;
- 9) Peningkatan kompetensi, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal;
- 10) Penguatan sistem informasi Kesehatan antara daerah dengan pusat, serta pengembangan system informasi Kesehatan daerah. (Digitalisasi Kesehatan)
- 11) Optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M; 10. Penguatan peran puskesmas dalam optimalisasi preventif dan promotif Kesehatan seperti peningkatan sarana prasarana serta SDM Kesehatan
- 12) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam upaya perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.

- 13) Peningkatan upaya penguatan kapasitas institusi pendidikan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.
- 14) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan melibatkan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan.
- 15) Peningkatan komitmen Pemerintah daerah dan nagari serta partisipasi lembaga masyarakat, lembaga adat dan hukum adat dalam penurunan prevalensi stunting.
- 16) Optimalisasi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yaitu Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan
- 17) Optimalisasi Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran yakni Remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting
- 18) Penguatan perlindungan dan jaminan sosial
- 19) Penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- 20) Peningkatan perlindungan dan penguatan upaya pemenuhan hak anak
- 21) Peningkatan upaya pengendalian penduduk
- 22) Peningkatan koordinasi peran lintas sektor dan lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan KB
- 23) Peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 24) Peningkatan jumlah wirausahawan muda
- 25) Peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

- 26) Peningkatan jumlah perolehan medali dalam event olahraga regional dan nasional
- 27) Peningkatan organisasi kepemudaan yang aktif.
- 28) Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
- 29) Peningkatan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda
- 30) Peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan.

7. Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024 adalah:

- 1) Pemenuhan capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang trantib)
- 2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
- 3) Mewujudkan nagari maju dengan kemitraan dan dukungan perantau
- 4) Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- 5) Peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam penerapan nilai agama, adat dan budaya
- 6) Peningkatan peran lembaga adat nagari dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, kesenian daerah dan museum.
- 8) Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.

9) Optimalisasi peran Forkompimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

10) Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024

Memperhatikan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah tertuang pada Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, maka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan di capai pada akhir tahun 2023 yakni sebagai berikut :

Tabel. III.1
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	Awal	Perubahan	
	Misi 1: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani							
I	Indeks Reformasi Birokrasi			B (69,98)	B(66)	B(66)	BB(71)	
	1.	Nilai Sakip		B (66,91)	BB(75)	BB(75)	BB (75)	
	2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		Perlu Perbaikan (70,32)	Baik (82)	Baik (82)	Baik (82)	
	3.	Nilai EPPD		3,4916	3,1450	3,1450	3,5000	
	4.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah		38,82 (Tinggi)	44 (tinggi)	44 (tinggi)	44(tinggi)	
	5.	Indeks Profesionalitas ASN		65,48 (tinggi)	62 (tinggi)	63 (Tinggi)	66 (tinggi)	
	6.	Indeks SPBE		2,55 (Cukup)	3,00 (Baik)	3,00 (Baik)	3,00 (baik)	
	7.	Indeks Kepuasan Masyarakat		84,53	84,5	84,5	85	
II	Persentase Nagari Dengan Kategori Cepat Berkembang			60,87 (56 Nagari dari 92 Nagari)	25,61	50 (Target Menjadi 46 Nagari dari 92 nagari)	63 (Target Menjadi 58 Nagari dari 92 nagari)	Menyesuaikan dengan pemekaran nagari
	8.	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari		454	451	463	460	
	Misi 2: Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata							

No	Indikator Kinerja Daerah		Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran		RPJMD	Awal	Perubahan	
III	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)		3,12	1,58	2,98	3,2	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi		4,52	4,57	4,54	4,57	Target RPJMD
	9.	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,65	1,25	2,28	2,80	
	10	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,5	2	2	2,6	
	11	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	2	2	2	2	Target RPJMD
	12	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	8,26	2,07	4,39	4,39	
	12	Jumlah Kunjungan Wisatawan	892.145	696.877	837.564	936.000	
	13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	5,74	2,60	4,57	5,8	
	14	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	74,27	84	84	84	
	15	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian	37,22	17	17	40	
Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana							
IV	Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah		100 sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
	16.	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	79	68,65	83	83	
	17.	Indeks kualitas lingkungan Hidup	72,61	68,65	70,39	74,50	
	18.	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	99,98	83,0	98,65	99,98	
Misi IV: Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter							

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	Awal	Perubahan	
V	Indeks Pembangunan Manusia			74,44	75,02	75,04	75,04	
		19.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
		20.	Rata rata lama sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
		21.	Angka Harapan Hidup	74,22	73,1	73,34	74,52	
VI	Nilai Produktivitas Daerah			88,52	60,18	92,89	90,89	
		22.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96	4,02	4,61	4,02	
		23.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91	93	93	93	
		24.	Jumlah cabang olah raga berprestasi	46	38	38	47	
		25.	Indeks ketahanan pangan daerah	86,4	92	92	92	
VII	Indeks Kesejahteraan Rakyat			76,68	78,02	78,02	78,02	
		26.	Status IDM	Mandiri : 30 Maju : 47 Berkembang : 15	Mandiri :22 Maju:50 Berkembang: 10	Mandiri : 22 Maju : 50 Berkembang : 10	Mandiri : 42 Maju : 41 Berkembang : 9	
		27.	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,25	70,76	88,68	90,30	
		28.	IPG	97	97,9	97,9	97,9	
		29.	Indek Perlindungan Anak	70,7	69	69	71,00	
		30.	Total Fertility Rate	2,55	2,35	2,35	2,35	
Misi 5: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK								

No	Indikator Kinerja Daerah		Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran		RPJMD	Awal	Perubahan	
VII I	Indeks Keamanan		91,3	84,33	90,04	91,5	
	31.	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3,20	4,69	3,83	3,00	
	32.	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	86,00	100	95	100	Menyesuaikan target RPJMD
	33.	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	85,00	100	100	100	
IX	Persentase nagari madani Level V		10,87 (92 Nagari)	20,73	15,21 (92 Nagari)	15,21 (92 Nagari)	
	34	Jumlah Nagari Madani Level					
		- V	10	14	14	14	
		- IV	49	23	23	46	
		- III	28	39	39	27	
		- II	4	6	6	5	
		- I	1				
	35	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	76,77	76,77	100	
	36	Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	100	60	60	100	

Tabel III. 2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
A	Indikator Kinerja Makro					
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,57	4,57	4,57	
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	3,12	1,58	2,98	3,2	
3.	Indeks Gini (Gini Rasio)	0,255	0,238	0,294	0,238	Target RPJMD
4.	Persentase Penduduk Miskin	6,60	6,53	5,43	6,53	Target RPJMD
5.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,96	4,02	4,61	4,61	
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,44	75,02	75,04	75,04	
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
8.	Rata-Rata Lama Sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
9.	Angka Harapan Hidup	74,22	73,1	73,43	74,52	
B.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah					
I.						
1.	Urusan Pendidikan					
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
1.2	Rata-rata lama sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
1.3	APK PAUD	65,25	82,5	82,5	82,5	
1.4	APK SD	97,3	99,7	99,7	99,7	
1.5	APK SMP	102,09	100,66	100,66	100,66	
1.6	APM SD	88,56	91,5	91,5	91,5	
1.7	APM SMP	83,17	80,5	80,5	84,00	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
1.8	Angka Putus Sekolah SD	0,03	0,03	0,02	0,02	
1.9	Angka Putus Sekolah SMP	0,03	0,02	0,02	0,02	
1.10	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	77,08	58,10	81	81	
1.11	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	86,67	90	99	90	Target RPJMD
1.12	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,53	93,3	93,3	93,3	
1.13	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	83,82	88,3	88,3	88,3	
1.14	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	100	100	100	100	
1.15	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	
1.16	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	100	100	100	100	
1.17	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	90	89	89	91	
1.18	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	31,35	45	45	45	
1.19	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	42,2	55	55	55	
1.20	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	23,07	40	40	40	
1.21	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	39,2	55	55	55	
1.22	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	10	25	25	25	
1.23	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	18	30	30	30	
2.	Urusan Kesehatan					

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
2.1	Menurunnya rasio kematian ibu	165,5	110,9	110,9	110,9	
2.2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	11%	11%	11%	11,1%	
2.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	99	90	90	99	
2.4	Meurunnya ratio kematian bayi	13,38	9,05	9,05	9,05	
2.5	Persentase balita stunting	12,87	10,75	10,75	10,75	
2.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	4,04	4,32	3,49	3,49	
2.7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	41,7	51	51	51	
2.8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,03	0,104	0,1	0,03	
2.9	Insedensi TB per 100.000 penduduk	147	196	196	196	
2.10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	86,4	91,01	91,01	91,01	
2.11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	65,4	60%	60%	66%	
2.12	Treatmen coverage pada pasien TB	36	60%	60%	60%	
2.13	Cakupan Posbindu aktif	70	69,1%	69,1%	71%	
2.14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilen	23	23	23	23	
2.15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23	23	23	23	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPD 2024	
2.16	Perentase ketersediaan prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	71,42	70	70,6	72	
2.17	Persentase ketersediaan obat esensial Puskesmas	100	100	100	100	
2.18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100	26,1	100	100	
2.19	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	78,46	39,1	57%	79%	
2.20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	90,7	70%	70%	91%	
2.21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,5	8,3%	8,3%	8,3%	
2.22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	100	43,5%	43,5%	100	
2.23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	100	20%	20%	100	
2.24	Persentase rumah tangga ber-PHBS	82,17	85%	85%	85%	
2.24	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	88,09	100	100	100	
2.25	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	96,15	100	100	100	
2.26	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	90,37	100	100	100	
2.27	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	84,7	100	100	100	
2.28	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	90,1	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
2.29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	98,2	100	100	100	
2.30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	72,3	100	100	100	
2.31	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	77,79	100	100	100	
2.32	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus sesuai Standar	89,7	100	100	100	
2.33	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100,00	100	100	100	
2.34	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100,00	100	100	100	
2.35	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai Standar	93,48	100	100	100	
2.36	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100,00	100	100	100	
2.37	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (1 : 1.000)	201 tempat tidur	191 Tempat tidur	191 Tempat tidur	201 tempat tidur	
2.38	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Prevalensi Stunting <14%)	77	82 (100%)	82 (100%)	92 (100%)	
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Persentase luas sawah beririgasi	68,76	89,5	89,5	89,5	
3.2.	Persentase Jalan Kabupaten	74,27	84	84	84	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	Kondisi Mantap					
3.3.	Persentase penduduk berakses air minum	86,96	100	100	100	
3.4.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	79,27	83	83	83	
3.5.	Persentase drainase kondisi baik	40,6	38,21	40,39	40,8	
3.6.	Persentase jalan lingkung kondisi baik	53,3	59,9	59,9	59,9	
3.7.	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	97,5	98,65	98,65	98,65	
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,25	0,12	0,12	0,25	
3.9.	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	75	90	90	90	
3.10.	Persentase Bangunan yang tertata	97,5	88,89	97,5	97,5	
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman					
4.1.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	99,89	100	100	100	
4.2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	2,73	2,33	2,33	2,33	
4.3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0,77	0,14	0,14	0,14	
4.4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55	60	60	60	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100%	100%	100	
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	100%	100%	100	
5.3.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	95,76	85%	93%	96%	
5.4.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	46	40%	40%	47%	
5.5.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	31	44%	44%	44%	
5.6.	Persentase penanganan pra bencana	88,08	69,5%	69,5%	89%	
5.7.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100%	100%	100%	
5.8.	Persentase penanganan pasca bencana	100	90	90	100%	
6.	Urusan Sosial					
6.1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	10	2	2	2	Target RPJMD
6.2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	2	3	3	3	
6.3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	20.371	15.612	15.612	15.612	Target RPJMD
II.	Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar					
7.	Urusan Ketenaga Kerjaan					
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,16	76,45	76,45	76,45	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
7.2	Rasio penduduk yang bekerja.	95,04	95,62	95,62	95,62	
7.3	Pencari Kerja yang ditempatkan	1.327	1,427	1,427	1,427	
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1.	IDG	63,06	68,66	68,66	68,66	
8.2.	Kecamatan Layak Anak	0	5	5	5	
8.3.	Nagari Layak Anak	1	21	21	21	
9	Urusan Pangan					
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,6	84	85,6	86,8	
9.2	Persentase cadangan pangan masyarakat	16,18	15	15	16,38	
9.3	Ketersediaan pangan utama	304	100	100	100	
10	Urusan Pertanahan					
10.1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	0	1	1	1	
10.2	Jumlah bidang tanah yang diretribusi	0	1000	1000	1000	
10.3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	100	
10.4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	100	80	80	100	
11.	Urusan Lingkungan Hidup					
11.1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100	100	100	100	
11.2.	Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota	1,09	3%	3%	3%	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPD 2024	
	terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten					
11.3.	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	63	100	100	100	
11.4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	100	100	100	100	
11.5.	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100	100	100	100	
11.6.	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50,41	71	71	71	
11.7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100	100	100	100	
11.8.	Persentase pengelolaan persampahan.	43,28	99	99	99	
11.9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	56	33	33	57	
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
12.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	97,13	97,13	97,13	
12.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	73,42	73,42	73,42	
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
13.1	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	
13.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan	61,85	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan					
13.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100	100	100	100	
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
14.1	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	27,46 milyar	6,000	6,139	28 Milyar	
14.2	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	191 sistem	190	190	191 sistem	
14.3	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	17 unit	20	20	20	
14,4	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	
15.	Urusan Perhubungan					
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	453.247	610.235	610.235	610.235	
15.2	Rasio ijin trayek	0,13	0,154	0,154	0,154	
15.3	Jumlah uji kir angkutan umum	4.824	4.830	6,896	6,896	
15.4	Rasio Kejadian Kecelakaan	0,15	1,30	1,30		
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika					
16.1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan	100	30% 100%	30% 100%	30% 100%	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPD 2024	
	intra pemerintah					
16.2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10	10	10	10	
16.3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	10	10	10	10	
16.4.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: prokes, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100	60	100%	100%	
16.5.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100	70	100%	100%	
17	Urusan Koperasi dan UMKM					
17.1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	63,32	67,5	67,5	67,5	
17.2	Persentase BPR/LKM aktif		64.14	64.14	64,14	
17.3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	0	10,4	10,4	10,4	Target RPJMD
18	Urusan Penanaman Modal					
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	11	11	11	Target RPJMD
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	412,31	361,3	361,3	415	
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	47,01	80	80	80	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)					
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	6,71	65	65	65	
19.3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	177	50	50	177	
9.4.	Persentase wirausahawan muda	0,6	0,7	0,7	0,7	
20	Urusan Statistik					
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100	100	100	100	
21.	Urusan Persandian					
21.1	Indeks keamanan informasi	25	25.0	25,0	25	
22.	Urusan Kebudayaan					
22.1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	76,77	76,77	100	
22.2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan dapat di lestarikan	52	60	60	60	
22.3	Jumlah Pengunjung Museum	18.360	20.500	18,000	20.500	Target RPJMD
22.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	9	13	11	11	
22.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang	85	75	80	85	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	menonton secara langsung pertunjukan seni.					
22.6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	0,90	1,50	1,3	1,3	
22.7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	70	40	60	75	
23.	Urusan Perpustakaan					
23.1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	60,05	61	69,41	61	Target RPJMD
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,66	12	65,04		69,5
24	Urusan Kearsipan					
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	55,25	15	28,11	57,5	
24.2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusunan arsip	3	5,63	9,5	5,63	
24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	63,33	15	16,6	70	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
24.4	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	CC (Penilaian Tahun 2023 tidak mencatukan nilai/angka)	Cukup (58)	Cukup (58)	CC	
III	Layanan Urusan Pilihan					
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan					
1.1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,56	4,8	4,8	5,75	
1.2	Produksi perikanan tangkap (ton)	8.120	8,160	8,160	8.160	
1.3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	30.660,68	30.500	46.330	34.000	
1.4.	Produksi benih ikan (juta ton)	163,25	190	209	190	Target rpjmd
1.5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,63	45	45	45	
1.6	Cakupan Bina kelompok nelayan	100	40	100	100	
1.7	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.120	8.160	8.160	8.160	
1.8	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	715,02	745	745	745	
2.	Urusan Pariwisata					
2.1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 Hari	2 hari	2 hari	2 hari	
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,45	0,95	0,95	0,95	
2.3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	878.674	15% (987.964)	15% (987.964)	15% (987.964)	
2.4	Peningkatan Kunjungan	13.471	5% (12.600)	5% (12.600)	13.500	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
	Wisatawan Mancanegara					
2.5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	536.000	300.000	300.000	550.000	
2.6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	88,6	78	85,7	89	
2.7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Milyar)	12,31	10	12.29	12,35	
2.8	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	55	40	51	57	
2.9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	71	90	80	90	
3.	Urusan Pertanian					
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,65	7.49	7.49	7.49	
3.2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	2,65	4.59	4.59	4.59	
3.3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	2,65	2.43	2.43	2.43	
3.4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	2,65	9.73	9.73	9.73	
3.5	Produksi sektor pertanian					
	- Padi	341.351	436.966	436.966	436.966	
	- Jagung	117.098	129.072	129.072	129.072	
	- Cabe merah	17.602	35.779	35.779		
	- Bawang merah	5.250	7.471	7.471	7.471	
3.6	Produksi sektor peternakan (Ton)					
	- Sapi	1.977,96	1.738	1.738	1.980	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPD 2024	
	- Kerbau	42,9	32	32	43	
	- Kambing	53,36	40	40	53,5	
	- Unggas	18.207,83	14.558	14.558	18.230	
3.7	Produksi sektor perkebunan					
	- Kopi	1.683	1.661	1.661	1.690	
	- tebu	3.066	2952	2990,58	3.090	
	- kulit manis	30.982	31.222	31.222	31.222	
3.8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar					
	- Padi	5	5.84	5.84	5.84	
	- Jagung	7,31	7,78	7,78	7,78	
3.9	Nilai Tukar Petani	103,65	103,2	103,2	103,69	
3.10	Cakupan Bina kelompok tani	73	78	78	78	
3.11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)					
	- Padi (%)	0,1	0,21	0,21	0,21	
	- Jagung (%)	0,1	0,17	0,17	0,17	
3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)					
	- cabe	7,35	12,04	12,04	12,04	
	- bawang merah	7,85	9,55	9,55	9,55	
3.13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan					
	- Kopi	13,83	19	19	19	
	- tebu	8,21	12	12	12	
	- kulit manis	2,58	2,8	2,8	2,8	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
3.14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	10,91	11,1	11,1	11,1	
3.15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	85	93	93	93	
3.16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	17,54	19,01	19,01	19,01	
4.	Urusan Perdagangan					
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,59	20,2%	20,2%	20,2%	
4.2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	67,7	67,7	100	
4.3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100	100	100	
4.4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	35,68	13,2	13,2	40	
5.	Urusan Perindustrian					
5.1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	2,05	1,9	1,9	2,05	
5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,33	10,1	10,1	11,33	
5.3	Pertumbuhan industri (berdasarkan kondisi tahun dasar 2020 sebesar -4,13)	2,01	-2,5	-2,5	2,01	
5.4	Cakupan Bina kelompok pengrajin	11	1,5	1,5	11	
5.5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	30.280	1750	1750	30.280	
5.6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	n/a	1,9	1,9	1,9	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPD 2024	
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
6.1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100	100	100	100	
6.2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupaten	100	83,3	100	100	
6.3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	80,75	80	100	100	
6.4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik	31,23 (86,67)	70	70	70	
6.5	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n/a	80	80	80	
6.6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	100	
V	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan					
5.1.	Perencanaan					
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	100	95	96,43	100	
5.1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	64,52	100	100	100	
5.1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	87	100	100	
5.1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	
5.2.	Keuangan					
5.2.1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	9,75	5,4	5,4	5,4	
5.2.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	33,29	0	0	0	
5.2.3	Kesesuaian pengalokasian anggaran	90	98	98	98	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
5.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	10,61	11,7	11,7	11,7	
5.2.5	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	
5.2.6	Manajemen Aset	Baik	Baik	Baik	Baik	
5.2.7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,24	0,35	0,35	0,35	
5.3.	Kepegawaian					
5.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	34	26,7	33,8	35	
5.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,72	0,55	0,55	0,75	
5.3.3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3,5	0,09	0,09	3,8	
5.4.	Penelitian dan Pengembangan					
5.4.1	Indeks Kinerja Kelitbangan	79,61	77	77	80	
5.4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100	100	100	100	
5.4.3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	59,21	53	53	60	
VI.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
6.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,1) (Terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	
6.2.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Level 2 (2,8) (Delivered)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Level 3 (3,00) (Delivered)	
6.3.	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	2	3	3	3	
6.4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	2,832	3,80	3,80	3,8	

No.	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target			Keterangan
			RPJMD	RKPD 2024	RKPDP 2024	
VII	Unsur Kewilayahan					
7.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	85,31	86,5	86,50	86,5	
VIII	Unsur Pemerintahan Umum					
8.1.	Persentase potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi.	81	70	70	82	
IX.	Transparansi dan Partisipasi Publik					
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	75	100	100	100	
9.2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	n/a	100	100	100	

Tabel III.3
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kabupaten Agam
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digita	Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Peningkatan Kepariwisataaan melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta Daya Saing Pemuda
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan nagari

Tabel III.4
Sinkronisasi Prioritas RPJMD dan Prioritas RKPD Tahun 2024 serta kegiatan di Lingkup Nagari

No	Prioritas RPJMD 2021-2026	Prioritas RKPD Tahun 2024	Sinkronisasi dengan Kegiatan Lingkup Nagari
1	Membangun birokrasi yang modern dan efektif	Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Aparatur Nagari terkait proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset Nagari, pelayanan publik. 2. Pelatihan penyusunan produk hukum Nagari. 3. Pengembangan teknologi IT, Aplikasi ataupun digitalisasi. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas data tingkat nagari.
2	Meningkatkan kesejahteraan petani	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan komoditi unggulan Nagari (sesuai potensi). 2. Pembuatan kebun bibit Nagari. 3. Pembukaan jalan usaha tani. 4. Peningkatan dan rehabilitasi jalan usaha tani. 5. Rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usaha tani. 6. Pengadaan sarana pendukung produksi
3	Membangun UMKM Tangguh	Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan produk unggulan Nagari (sesuai Potensi). 2. Pembentukan dan atau pengembangan koperasi Nagari. 3. Pembentukan dan atau pengembangan Badan Usaha Milik Nagari. 4. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk olahan. 5. Pelatihan manajemen usaha. 6. Pengadaan sarana prasarana pendukung produksi.
4	Membangun dan mengembangkan pariwisata dengan kearifan lokal	Peningkatan Kepariwisata melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Nagari Wisata (sesuai potensi) 2. Pembentukan Pokdarwis. 3. Pelatihan Pokdarwis. 4. Pengadaan sarana prasarana Objek Wisata.
5	Membangun infrastruktur yang responsive terhadap mitigasi bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan, pembangunan sarana air bersih, air minum dan sanitasi. 2. Updating data jumlah penduduk/rumah tangga yang akses dengan air bersih dan sanitasi. 3. Pembentukan bank sampah. 4. Pembinaan masyarakat untuk penerapan 3R 5. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat Nagari untuk tidak membuat keramba baru. 6. Fasilitasi alih kegiatan ekonomi masyarakat
6	Membangun pendidikan unggul untuk semua	Peningkatan kualitas pendidikan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan anak putus sekolah. 2. Fasilitasi peran

No	Prioritas RPJMD 2021-2026	Prioritas RKPD Tahun 2024	Sinkronisasi dengan Kegiatan Lingkup Nagari
7	Pembangunan kesehatan berkualitas dan terjangkau	kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak dan Daya Saing Pemuda	perantau/masyarakat untuk pendidikan. 3. Melakukan pendataan, pemanatauan ibu hamil. 4. Fasilitasi peran perantau/masyarakat untuk pembangunan kesehatan masyarakat
8	Mewujudkan nagari sebagai episentrum pembangunan dengan dukungan perantau	Penguatan gerakan nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau	1. Fasilitasi peran perantau/masyarakat untuk pembangunan nagar 2. Fasiltasi kegiatan keagamaan, adat budaya dan kesenian di nagari

Secara rinci Belanja Daerah Kabupaten Agam pada perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah:

Tabel III.5
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024	Selisih RKPD 2024 - RKPD-P 2024	Selisih APBD 2024 - RKPD-P 2024
PENDAPATAN	1.479.631.534.547,00	1.601.400.952.536,00	1.633.951.027.964,00	-161.819.493.417,00	-32.550.075.428,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.560.301.481,00	219.618.685.458,00	219.618.685.458,00	-7.058.383.977,00	0,00
Pajak Daerah	76.829.152.185,00	76.257.322.185,00	76.257.322.185,00	571.830.000	0,00
Retribusi Daerah	4.945.515.000,00	85.931.013.273,00	85.931.013.273,00	-80.985.498.273	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.275.591.000,00	20.275.591.000,00	20.275.591.000,00	SS0	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	110.510.043.296,00	37.154.759.000,00	37.154.759.000,00	73.355.284.296	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	1.262.571.233.066,00	1.381.032.267.078,00	1.413.582.342.506,00	-151.011.109.440,00	-32.550.075.428,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.184.264.442.212,00	1.301.696.383.000,00	1.295.265.171.762,00	-111.000.729.550	6.431.211.238
Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.306.790.854,00	79.335.884.078,00	118.317.170.744,00	-40.010.379.890	-38.981.286.666
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-3.750.000.000,00	0,00
Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	-3.750.000.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan					

BAB IV
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan I tahun 2024 dan memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan APBD yang ditetapkan sebelumnya, mencakup perubahan asumsi kerangka pendanaan yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah yaitu diantaranya adanya perubahan dana bagi hasil Pajak Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 903-330-2024 tanggal 26 April 2024 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, pengurangan belanja transfer dari pusat sebesar Rp. 9.998.408.238,00 akibat adanya sisa penggunaan DAK tahun 2023, sehingga untuk tahun 2024 alokasi pendapatan transfer DAK dikurangi sebanyak sisa tersebut dan sumber penerimaannya beralih melalui SiLPA dan adanya perubahan Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan hasil evaluasi, serta hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkannya Sisa Lebih Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan kembali sebesar sebesar Rp.48.620.328.848 terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2024 yaitu sebesar Rp.81.276.661.479 atau turun sebesar Rp. 32.656,332.631 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2024, berikut digambarkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2024 pada tabel

Tabel IV.I
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran pada Masing-Masing SKPD Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	PAGU		Bertambah/ Berkurang
		AWAL	PERUBAHAN	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	636.929.526.349	641.917.699.777	4.988.173.428
2	Dinas Kesehatan	181.804.440.718	195.065.937.421	13.261.496.703
3	Rumah Sakit Umum Daerah	94.445.224.454	112.608.442.414	18.163.217.960
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	132.546.836.415	119.479.408.468	(13.067.427.947)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.364.906.554	9.907.485.421	(457.421.133)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.316.390.300	6.989.399.188	1.673.008.888
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.506.692.204	15.515.950.032	9.257.828
8	Dinas Sosial	6.230.339.928	5.229.909.843	(1.000.430.085)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.391.530.854	12.790.162.947	398.632.093
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.866.720.870	10.525.570.587	(341.150.283)
11	Dinas Lingkungan Hidup	16.816.756.633	16.267.427.182	(549.329.451)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.219.707.544	5.603.569.811	383.862.267
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	7.400.336.491	6.868.611.275	(531.725.216)
14	Dinas Perhubungan	29.995.328.648	25.544.423.648	(4.450.905.000)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.773.676.736	7.109.009.216	335.332.480
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.861.297.311	2.739.980.521	(121.316.790)
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.394.259.806	3.791.168.094	(603.091.712)
18	Dinas Arsip dan Perpustakaan	4.924.596.565	5.044.326.251	119.729.686
19	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	15.938.193.730	16.014.752.199	76.558.469
20	Dinas Pertanian	35.110.555.361	34.889.684.491	(220.870.870)
21	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	6.676.909.373	6.566.946.993	(109.962.380)
22	Bagian Hukum	396.385.343	401.385.343	5.000.000
23	Bagian Tata Pemerintahan	611.912.984	596.912.984	(15.000.000)
24	Bagian Administrasi Pembangunan	373.013.527	362.887.477	(10.126.050)
25	Bagian Perekonomian	343.961.230	318.866.630	(25.094.600)
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	864.323.169	1.164.323.169	300.000.000
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	762.792.612	712.792.612	(50.000.000)
28	Bagian Perencanaan dan Keuangan	14.439.766.627	14.689.666.550	249.899.923
29	Bagian Sumber Daya Alam	200.990.566	228.392.566	27.402.000
30	Bagian Umum	12.302.450.330	12.052.450.330	(250.000.000)
31	Bagian Organisasi	410.918.240	378.682.045	(32.236.195)
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	16.429.000.000	16.965.950.000	536.950.000
33	Sekretariat DPRD	49.493.427.790	52.161.415.771	2.667.987.981
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.966.429.029	7.114.759.522	148.330.493
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	216.073.544.173	199.241.625.375	(16.831.918.798)
36	Badan Pendapatan Daerah	12.003.473.947	11.184.585.883	(818.888.064)
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	6.003.125.101	5.239.750.770	(763.374.331)
38	Inspektorat Daerah	10.653.649.580	10.926.514.537	272.864.957
39	Kecamatan Baso	1.940.500.730	1.902.226.702	(38.274.028)
40	Kecamatan Ampek Angkek	2.104.004.217	2.247.703.180	143.698.963
41	Kecamatan Candung	1.943.912.016	1.959.132.020	15.220.004
42	Kecamatan Tilatang Kamang	2.375.884.226	2.261.616.504	(114.267.722)
43	Kecamatan Kamang Magek	2.090.102.138	1.961.048.131	(129.054.007)
44	Kecamatan Palupuh	2.140.290.234	1.856.612.055	(283.678.179)
45	Kecamatan Banuhampu	2.232.243.099	2.146.563.998	(85.679.101)
46	Kecamatan Sungai Pua	2.054.903.607	2.003.035.646	(51.867.961)
47	Kecamatan IV Koto	1.691.442.015	1.632.226.960	(59.215.055)
48	Kecamatan Matur	1.759.119.494	1.598.564.658	(160.554.836)
49	Kecamatan Palembayan	1.783.013.395	1.745.499.633	(37.513.762)
50	Kecamatan Tanjung Raya	2.711.771.657	2.461.323.977	(250.447.680)
51	Kecamatan Lubuk Basung	2.302.733.413	2.214.097.989	(88.635.424)
52	Kecamatan Ampek Nagari	2.184.350.314	2.146.228.826	(38.121.488)
53	Kecamatan Tanjung Mutiara	1.885.293.811	2.014.839.742	129.545.931
54	Kecamatan Malalak	1.698.810.037	1.686.863.029	(11.947.008)
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53.935.848.520	55.522.946.419	1.587.097.899
TOTAL		1.677.677.614.015	1.681.571.356.812	3.893.742.797

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit. Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman. Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD.

Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, Sisa Lebih Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan kembali sebesar sebesar Rp. 48.620.328.848 terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal 2024 yaitu sebesar Rp. 81.276.661.479 atau turun sebesar Rp.32.656,332.631,- sehingga perlu disesuaikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut gambaran perubahan pembiayaan daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024.

Tabel V.1

Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024

Uraian	RKPD 2024	APBD 2024	RKPDP 2024	Selisih RKPD 2024 - RKPD-P 2024	Selisih APBD 2024 - RKPDP-P 2024
Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	81.276.661.479	48.620.328.848,00	38.620.328.848	-32.656.332.631
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	81.276.661.479	48.620.328.848,00	38.620.328.848	-32.656.332.631
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	-4.000.000.000	-4.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	-4.000.000.000	-4.000.000.000
Pembiayaan Neto	5.000.000.000	76.276.661.479	47.620.328.848,00	42.620.328.848	-28.656.332.631

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan Kesepakatan pada pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2024 Tanggal 28 Juli 2024 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD disepakati sebagai berikut :

1. Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 sama dengan APBD Awal Tahun 2024.
2. Anggaran belanja Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD dan Prioritas I Kecamatan sama dengan APBD Awal Tahun 2024.
3. Penambahan anggaran belanja Sekretariat DPRD sesuai Kesepakatan dengan DPRD.

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat, sebagai tindaklanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Lubuk Basung, 31 Juli 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN AGAM




NOVI IRWAN
KETUA


SUHARMAN
WAKIL KETUA


MARGAINDRA PUTRA
WAKIL KETUA


INFAN AMRAN
WAKIL KETUA

BUPATI AGAM



ANERI WARMAN